

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang "Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tim bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN-03.LT.01.05 Tahun 2012, Tanggal 2 April 2012.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, telah cukup membantu pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana antara Indonesia dengan negara lain dan sebaliknya. Namun diakui masih terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang menghambat pelaksanaan, baik permintaan dari warga asing kepada Indonesia, maupun permintaan Indonesia kepada negara lain, terutama dalam masalah koordinasi dan sistem hukum yang berlaku.

Penyempurnaan berbagai kekurangan tersebut perlu segera ditindak lanjuti dengan segera agar pelaksanaan bantuan timbal balik di masa yang akan datang dapat lebih optimal. Semoga hasil kerja Tim Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Perjanjian Timbal Balik Dalam kepentingan Nasional ini dapat berguna dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya di dalam pembentukan hukum.

Akhirnya, dengan telah selesainya kerja Tim ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih juga kepada semua Anggota Tim dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya laporan ini.

Jakarta, 30 September 2012

Ketua Tim,

**Marulak Pardede, SH, MH, APU**

## Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Lalar Belakang .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Konsepsional .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Laporan Penelitian .....	12
H. Personalia Tim Penelitian .....	12
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN TIMBAL BALIK (<i>Mutual Legal Assistance</i>) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TRANS-NASIONAL</b> .....	14
A. Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( <i>Mutual Legal Assitance</i> ) Dalam Penanganan Kejahatan Trans–Nasional .....	14
B. Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana .....	19
C. Permintaan Kepada Pemerintah Republik Indonesia .....	26
D. Prinsip-prinsip Bantuan Timbal Balik .....	36
E. Ruang Lingkup Bantuan Timbal Balik dan Pengecualian .....	43
F. Prosedural Pelaksanaan Permintaan Bantuan .....	44
G. Bentuk dan Pelaksanaan Bantuan .....	48
H. Biaya dan Tunjangan .....	52
I. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian .....	53
<b>BAB III</b> <b>ANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL</b> .....	54

A.	Pentingnya Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Indonesia .....	54
B.	Hambatan Prosedural Dan Koordinasi (Kerjasama) Di Indonesia .....	56
C.	Penerapan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Perkara Pidana.	60
D.	Efektivitas Perjanjian Timbal Balik Untuk Kepentingan Nasional .....	64
E.	Perspektif Perjanjian Kerjasama Timbal Balik .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	75
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran / Rekomendasi .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia melewati batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya hampir di semua negara, terutama di negara-negara berkembang pada umumnya. Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada juga dampak negatifnya, pengaruh positif antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang pesat di bidang perekonomian dan di bidang perdagangan internasional.<sup>1</sup> Pengaruh negatif antara lain, bahwa peningkatan mobilitas manusia dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstra teritorial suatu negara. Hal tersebut dapat terjadi ketika permasalahannya menyangkut permasalahan pelanggaran pidana.<sup>2</sup>

Semakin tingginya intensitas kejahatan membuat semakin banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan, belum lagi berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informatika lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan tersebut diperlukan adanya kerjasama antar negara semakin intens.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di negara peminta maupun negara diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana untuk kepentingan nasional, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidana (dari tahap penyidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada

---

<sup>1</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Terminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.1.

<sup>2</sup> Yudha Bhakti, *Yurisdiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional*, Program Magister Hukum, Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2006

pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.

Untuk meminimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hubungan positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan kehormatan bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya, pelanggaran atas tata hukum itu dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan.

Pelanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya di depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak semua orang rela mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan atau ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyebutkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah lain.

Orang yang melarikan diri ke negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negaranya melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan setiap kali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara tetapi sering kali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam suatu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional.<sup>3</sup>

Maka untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

---

<sup>3</sup> Ramli Atmasasmita, Hukum Pidana yang Mengatur Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana Di Luar Batas Teritorial Suatu Negara, Ahli Hukum Pidana Internasional, Program Pascasarjana UNPAD, 2007.

Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance), sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang, perlu mempunyai undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan Pemerintah Republik Indonesia kepada negara di minta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Pasal 5 menentukan bahwa :

- (1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian;
- (2) Dalam hal bawa ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip repositas

Selain itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan membuat perjanjian dengan negara lain.

Namun, kehadiran undang-undang tersebut masih belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan karena ketika hendak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang bersifat transnasional masih mengalami kesulitan.

Sulitnya menangkap pelaku kejahatan transnasional merupakan salah satu bukti bahwa undang-undang Mutual Legal Assistance (MLA) belum membawa dampak signifikan dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan bagi Bangsa Indonesia.

Sampai saat ini aparat penegak hukum juga terus berupaya mengungkap dan menuntaskan perkara korupsi yang ada. Walaupun perjanjian MLA belum banyak dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, tetapi upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui jalur kerjasama internasional. Salah satunya melalui wadah International Criminal Police Organization (Interpol). Selain itu Pemerintah telah

membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana demi kepentingan nasional diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerjasama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas dan prinsip, prosedur, dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Sebagai upaya dalam mengefektifkan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di masa yang akan datang diharapkan tugas dari Central Authority untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing, maka diperlukan kerjasama di dalam negeri meliputi Departemen Luar negeri (Diplomatik Chanel), POLRI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Departemen Hukum dan HAM (Central Authority) dengan tujuan untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, diblokir oleh instansi yang berwenang di negara asing serta diharapkan Undang-undang Bantual Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang akan datang dapat mengakomodir segala bentuk aspek tindak pidana.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip timbal balik, dan bagaimana efektivitas perjanjian timbal balik dalam rangka kepentingan nasional ?
2. Bagaimana Efektivitas Perjanjian Timbal Balik dalam rangka kepentingan nasional ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip timbal balik dan bagaimana efektivitas perjanjian kerjasama timbal balik dalam rangka kepentingan nasional;

2. Bagaimana efektivitas Perjanjian Timbal balik dikaitkan dengan kepentingan nasional.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Secara teoritis

Untuk mengetahui secara mendasar tentang permasalahan hukum berkaitan dengan efektivitas perjanjian kerjasama timbal balik dalam rangka kepentingan nasional.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dari para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Adapun yang dimaksud dengan efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional adalah :

##### **1. Efektivitas**

Sebagai etimologi, kata efektivitas berasal dari kata "effective" dalam Bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna "berhasil", dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata "effectief" yang memiliki makna berhasil guna.<sup>4</sup>

Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.<sup>5</sup>

Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai "keberhasilan kegunaan hukum", yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Anom Surya Putra. Naskah Kode Etik DPR-RI dan Tata Beracara Bahan Project Managemen untuk PROPER UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2007., hal. 1

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian. Kita Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta, Rineka Cipta, 2002., hal.24.



Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soeryono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Dalam ilmu sosial, antara lain sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya Soeryono Soekanto<sup>8</sup> mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaedah hukum atau suatu peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soeryono Soekanto bahwa kaedah hukum atau peraturan tersebut kuranglah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H. Logeman);

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, 1996, hal. 10

<sup>7</sup> Ibid., hal. 20

<sup>8</sup> Ibi., hal. 53

<sup>9</sup> Ibi., hal. 20

- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diikuti oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara efektif, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif), yaitu :<sup>10</sup>

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan/hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subyek maupun obyek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

## **2. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tahun 2005**

Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat atau mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Hukum, Sudarsono, Tahun 2007.

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis atau lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>12</sup>

## **3. Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997 : 418-419.**

Kerjasama bisa timbul dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kepentingannya. Kunci dari perilaku ada pada sejauhmana kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dalam kerjasama. Isu utama dari

---

<sup>10</sup> Ibid., hal. 58.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, Ichtisar, Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005, hal. 458.

<sup>12</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jambatan Rineka Cipta, 2007, hal. 363

konsep kerjasama adalah pemenuhan kebutuhan pribadi dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan diperoleh melalui kerjasama daripada berusaha memenuhi kepentingannya dengan berusaha sendiri.

#### **4. Prinsip Timbal Balik (*Reciprocity Principle*)**

Prinsip timbal balik merupakan salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum (internasional) yang pada kondisi balas-membalas dan timbal balik yang sehat dan harmonis.

#### **5. Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian Timbal Balik (Perjanjian Sepihak). Bila dikualifikasikan sebagai perjanjian sepihak, maka penerima kuasa tak perlu menandatangani surat kuasa. Bila sebagai Perjanjian Timbal Balik, maka penerima kuasa wajib menandatangani surat kuasa, sebagaimana perjanjian pada umumnya.

6. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling dikenal luas oleh kalangan penstudi Hubungan Internasional karena konsep inilah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu dan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri sebuah negara. Selain itu, konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri atau evaluasi.

Menurut H.J. Morgenthau kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan 'konsep umum' konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (general welfare) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar arti minimum konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya sesuai dengan tradisi politik dan konteks kultur keseluruhan dimana suatu negara memutuskan politik luar negerinya. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional sebuah negara adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata

lain hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).

Namun menurut Joseph Frankel (1970) kepentingan nasional tidak dapat didefinisikan dengan cara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti dibuat oleh Morgenthau. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas Spykman bahwa kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi dia menambahkan bahwa untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan power yang mencukupi.

Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif. Secara normatif konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Namun tidak sekedar cita-cita mengejar power saja melainkan ada juga cita-cita lainnya. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.

Jadi, selama negara-bangsa (nation-state) masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional akan menjadi determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional atau politik luar negeri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>13</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna,<sup>14</sup> dan dalam penelitian ini analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama timbal balik. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Ibukota DKI Jakarta yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perguruan Tinggi negeri dan Swasta. Dan Ibukota propinsi lainnya yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Polda, dan Kejaksaan Tinggi di Bali.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder adalah data yang bersumber atau yang diperoleh dari studi dokumenter atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, dokumen-

---

<sup>13</sup> Joenarto. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara, Jakarta, 1983. Hal.22-24.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Ke II, Jakarta, Rajawali 1998, hal. 145.

dokumen, karya ilmiah dengan penelitian itu. Adapun responden penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini antara lain : pihak-pihak terkait kerjasama timbal balik, pakar hukum, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan anggaran yang tersedia. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- b. Bahan sekunder, terdiri dari :
  - 1) Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian;
  - 2) Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan mess media, termasuk ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Tersier, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Ensiklopedi dan kamus pendukung lainnya;
- d. Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
  - 1) Studi kepustakaan/normatif (Library Studies), yaitu mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, termasuk penelitian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
  - 2) Studi Dokumen (Documentary Studies) dari bahan primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi :
    - a) Data terakhir mengenai permasalahan penelitian di daerah penelitian;
    - b) Daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup dan wawancara langsung dengan responden atas dasar guide line yang telah disiapkan sebelumnya.

## 5. Metode Analisa Data

Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder.

## G. Sistematika Laporan Penelitian

Setelah melalui proses pengumpulan data, dan analisa data, serta memperoleh kesimpulan penelitian, laporan penelitian ini disusun dengan sistematika :

**BAB I** Pendahuluan, Dalam Bab Ini Dimuat Latar Belakang, Permasalahan, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Personalia Tim.

**BAB II** Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)  
Memuat: Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Penanganan Kejahatan Trans-Nasional, Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik, Permintaan Kepada Pemerintah Republik Indonesia, Ruang Lingkup Bantuan Timbal Balik Dan Pengecualian, Prosedural Pelaksanaan Permintaan Bantuan, Bentuk Dan Pelaksanaan Bantuan, Biaya dan Tunjangan, Masa Berlakunya Dan Berakhirnya Perjanjian.

**BAB III** Analisis Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional, memuat : Pentingnya Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Indonesia, Hambatan Prosedural Dan Koordinasi (Kerjasama) Di Indonesia, Penerapan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Perkara Pidana, Efektivitas Perjanjian Timbal Balik Untuk Kepentingan Nasional, Perspektif Perjanjian Kerjasama Timbal Balik.

**BAB IV** Penutup, memuat Kesimpulan dan Saran/rekomendasi.

## H. Personalia Tim Penelitian

Ketua : Marulak Pardede, SH, MH, APU

Sekretaris : Sri Sedjati, SH, MH

Anggota : 1. Mosgan Situmorang, SH, MH

2. Ahyar Ari Gayo, SH, MH
3. Rosmi Darmi, SH, MH
4. Adharinalti, SH, MH
5. Widati Wulandari, SH, MH (FH. UNPAD)
6. Dr. Rahayu, SH, M.Hum (FH. UNDIP)

Staf Sekretariat : 1. Eko Noer Kristiyanto, SH  
2. Nevey Varida Ariani, SH

Narasumber : 1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M  
2. Chairijah, SH, MH, Ph.D



**BAB II**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN TIMBAL BALIK**  
**( MUTUAL LEGAL ASSISTANCE )**

**A. Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assitance*) Dalam Penanganan Kejahatan Trans -Nasional**

Hubungan masyarakat di dunia telah berubah, baik dari segi ekonomi, bisnis, perdagangan, maupun sosial budaya dan hampir tidak dipengaruhi batas wilayah negara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain sudah semakin mudah dan cepat hingga hitungan detik maupun menit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain, disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban juga membawa dampak negatif, antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia. Di era teknologi informasi sekarang ini, bentuk-bentuk kejahatan mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak jenis kejahatan yang semula sukar untuk dilakukan, namun dengan kemajuan teknologi informasi menjadikan perbuatan tersebut mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional.

Kejahatan trans-nasional adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara, dimana persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain yang melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara serta berdampak serius pada negara lain. Dengan demikian, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini

diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan.

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.*

Semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan transnasional ini berdampak pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini oleh suatu negara. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, kerja sama di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral merupakan hal yang sangat penting.

Model kerjasama internasional dalam kaitan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk, diantaranya: perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), perjanjian tentang transfer dalam proses beracara, dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut di atas, perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam masalah pidana merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional.

*Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan. Hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. MLA muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional), karena MLA memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas

(sebagaimana diatur dalam *Article 18 Transnational Organized Crime*), mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan. Secara rinci Article 18 ayat (3) TOC menyatakan bahwa :

*Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*

- (a) Taking evidence or statements from persons;*
- (b) Effecting service of judicial documents;*
- (c) Executing searches and seizures, and freezing;*
- (d) Examining objects and sites;*
- (e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
- (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- (g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- (h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- (i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana antara lain untuk :

- (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- (b) meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- (c) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- (d) memeriksa obyek dan lokasi;
- (e) menyediakan keterangan dan barang bukti;
- (f) menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;

- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa MLA memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi asas *double criminality*. Pengaturan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2006. Peraturan MLA ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat saja dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Perjanjian MLA dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dalam hal perjanjian MLA dibuat secara bilateral, maka negosiasi terhadap isi perjanjian ini biasanya dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI. Perjanjian yang dibuat oleh kedua negara atas dasar peraturan MLA mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan (prinsip '*pacta sunt servanda*'). Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral dibidang MLA, yaitu :

1. Perjanjian Indonesia – Australia yang ditandatangani di Jakarta tahun tanggal 27 Oktober 1995 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*).
2. Perjanjian Indonesia – RRC yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Juli 2000 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal

Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*).

3. Persetujuan Indonesia – Hong Kong, ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 3 April tahun 2008 dan disahkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
4. Perjanjian Indonesia – India yang ditandatangani di India pada tanggal 25 Januari 2011 dan sampai saat ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Disamping perjanjian MLA yang bilateral, maka saat ini Pemerintah Indonesia juga telah memiliki beberapa perjanjian multilateral dibidang MLA, yaitu:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption / UNCAc*) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
2. Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime / UNTOc*) tahun 2000 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2009;
3. Perjanjian Multilateral dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 29 Nopember 2004, dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian tersebut dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia menurut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sebaliknya Pemerintah Indonesia juga dapat meminta bantuan kepada negara lain yang merupakan pihak dari perjanjian tersebut. Prinsipnya, bahwa penanganan tindak pidana trans-nasional memerlukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama penegakan hukum antar negara seperti ini telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbang balik).

#### **B. Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal-Balik Masalah Pidana**

Bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau setiap negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum dimasing-masing negara dalam penanganan tindak pidana transnasional atau hutang negara mengakibatkan dengan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Dan penanganan tindak pidana transnasional harus dilkakukan dengan bekerjasama antar negara dalam bentuk bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana, bertujuan memberikan dasar hukum bagi pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan atau memberikan bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana dan pedoman

dalam membuat perjanjian bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan negara asing.

Pasal 3 menentukan bahwa:

(1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya di sebut Bantean, merupakan permintaan Bantuan Berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan Negara di Minta.

Pasal 4, menentukan bahwa :

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana.

Ketentuan dalam masing-masing Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006, tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana, penentuan bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:

- a. Ekstradisi atau penyerahan orang
- b. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang

- c. Pengalihan narapidana
  - d. Pengalihan perkara
- (3) Pasal 5 menentukan bahwa:
- (1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian
  - (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprasitas.
- (3) Pasal 6 menentukan bahwa
- Permintaan Bantuan di Tolak Jika
- a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
    - 1. Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, terorisme atau
    - 2. Tindak pidana berdasarkan hukum militer
  - b. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap orang atau tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi atau telah selesai menjalani pembedaan
  - c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut.
  - d. Permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut alasan mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, alasan pandangan politik.
  - e. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan keamanan negara, kepentingan dan hukum nasional
  - f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan Tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan.
  - g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.



## **Permintaan Dari Pemerintah Republik Indonesia**

Pengajuan Permintaan Bantuan

Pasal 9 Menentukan Bahwa :

- 1) Dapat mengajukan permintaan Bantuan Kepada negara asing secara langsung atau melalui perkara diplomatik
- 2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai permohonan dari kepolisian atau kejaksaan asing.
- 3) Alasan hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Persyaratan Pengajuan Permintaan

Pasal 10 menentukan bahwa:

Pengajuan Permintaan Bantuan harus memuat

- a. Identitas dari Intitusi yang meminta
- b. Pokok masalah dan hakekat dari penyelidikan, penuntutan , atau pemeriksaan disidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut serta maksud dan fungsi Institusi yang melakukan penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan.
- c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis
- d. Ketentuan Undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya
- e. Tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
- f. Tujuan dari Bantuan yang di minta
- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara yang diminta.

Bantuan untuk mencari dan mengidentifikasi orang

Pasal 11 menentukan bahwa

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mencari untuk mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing yang :

- a. Diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
- b. Dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain dalam suatu penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bantuan untuk mendapatkan Alat bukti :

Pasal 12

- (1) Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan:
  - a. pengambilan pernyataan di negara asing; atau
  - b. penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
- (2) Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut.
- (3) Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana

elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan:

- a. penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
- b. tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.

### **Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Indonesia**

#### **Pasal 14**

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau memberikan Bantuan lain dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing tersebut untuk:
  - a. membawa orang tersebut ke Indonesia;
  - b. mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau
  - c. hal terkait lainnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam tahanan, Menteri berkoordinasi dengan instansi yang meminta agar orang tersebut ditempatkan dalam tahanan.
- (2) Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tersebut selama ia berada di Indonesia dan selama perjalanan dari atau ke Indonesia.
- (3) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan otoritas yang berwenang di negara asing tersebut untuk keperluan:
  - a. membawa orang tersebut ke Indonesia;

- b. melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia;
- c. mengembalikan orang tersebut ke negara asing tersebut; dan
- d. hal terkait lainnya.

#### Pasal 18

Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana: yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut atau pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut.

Bantuan untuk Penyampaian surat menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara yang diminta untuk menyampaikan surat yang berkaitan dengan proses penyelesaian suatu penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada orang tertentu atau pejabat tertentu di Negara di Minta.

Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

#### Pasal 22

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.

### **Pembatasan Penggunaan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti**

#### Pasal 24

Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh atau diberikan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dan Pasal 18 hanya dapat dipergunakan oleh pejabat Indonesia untuk keperluan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut.

#### Pasal 25

Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan apabila:

- a. Negara Diminta yang menerima permintaan Bantuan tersebut menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain; dan
- b. orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain

### **C. Permintaan Kepada Pemerintah Republik Indonesia**

Pengajuan Permintaan Bantuan

Pasal 27

- (1) Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Pasal 28

- (1) Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
  - a. maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
  - b. instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
  - c. uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
  - d. uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;

- e. putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
  - f. rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
  - g. jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
  - h. batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.
- (2) Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh itu diperlukan dan dimungkinkan harus juga memuat:
- a. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
  - b. uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
  - c. uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan
  - d. informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.
- (3) Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.
- (4) Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.

#### Pasal 30

Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Negara Peminta.

#### **Bantuan Untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang**

#### Pasal 31

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di Indonesia.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memuat pula keterangan bahwa:
  - a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
  - b. orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut diduga atau patut diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana, atau dapat memberikan Pernyataan atau Bantuan lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
  - c. orang tersebut diduga berada di Indonesia.
- (3) Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 28, Menteri meminta Kapolri untuk melaksanakan, memberitahukan, serta menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
- (4) Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasil pelaksanaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya Secara Sukarela

Pasal 32

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk:
  - a. mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau
  - b. menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di Indonesia.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam permintaan Bantuan tersebut harus juga memuat:
  - a. uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
  - b. Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi;
  - c. hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftar pertanyaan dan/atau
  - d. uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atau dokumen atau alat bukti lain yang diminta berada di Indonesia.
- (3) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri atau Jaksa Agung sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara di Negara Peminta untuk menindaklanjuti.
- (4) Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kapolri atau Jaksa Agung menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
- (5) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), dan Negara Peminta meminta salinan dokumen dilegalisasi maka Menteri meminta pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Menteri.



### Pasal 33

- (1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia.
- (2) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut jika hukum Indonesia melarang orang yang dalam kedudukan dan jabatan yang sama dengan orang tersebut melakukan hal tersebut.
- (3) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hak untuk tidak:
  - a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Negara Peminta untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
  - b. digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
  - c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; atau
  - d. diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan dijawab.
- (4) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kekebalan hukum yang disahkan berdasarkan hukum Negara Peminta diakui

sebagai bukti yang diterima kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pernyataan.

- (5) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak yang sama berkaitan dengan pemberian Pernyataan, atau penyerahan dokumen atau alat bukti lain dan diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orang tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Indonesia.

#### Pasal 34

- (1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4), harus menghadap dan memberikan keterangan sendiri atau dengan didampingi advokatnya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
- (2) Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.

#### Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Negara Peminta

#### Pasal 35

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mengatur kehadiran orang yang berada di Indonesia ke Negara Peminta tersebut.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
  - a. uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
  - b. termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
  - c. uraian bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai sanggup memberikan atau menunjukkan keterangan yang terkait dengan suatu

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut; dan

- d. jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### **Transit**

#### **Pasal 40**

- (1) Negara asing dapat mengajukan permintaan transit kepada Menteri untuk memperoleh izin transit untuk saksi yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
- (2) Pengajuan permintaan transit harus memuat:
  - a. uraian mengenai rute perjalanan, waktu, keterangan transportasi yang digunakan, dan lama transit;
  - b. identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau narapidana dan pengawal; dan
  - c. fasilitas yang diminta.
- (3) Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabat terkait untuk menindak lanjuti atau memberikan fasilitas yang diperlukan selama masa transit.

### **Bantuan untuk Penggeledahan dan Penyitaan Barang, Benda, atau Harta Kekayaan**

Pasal 41, menentukan bahwa :

Ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, terkait dengan permintaan bantuan penggeledahan dinyatakan bahwa Negara Peminta dapat mengajukan permintaan melakukan penggeledahan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas suatu barang, benda atau harta kekayaan yang berada di Indonesia harus melampirkan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.

Ketentuan pasal tersebut ditafsirkan sebagai suatu kewajiban absolute bagi negara Peminta untuk mengeluarkan Surat Perintah penggeledahan bagi para penegak hukum di Indonesia. Dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Wealth System, maka pengertian pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah

Penggeledahan adalah Pengadilan, maka hal itu berarti untuk melakukan penggeledahan, Negara Peminta harus mengeluarkan perintah penggeledahan kepada penegak hukum di Indonesia. Hal ini menjadi sulit dilakukan karena adanya tuntutan over jurisdiction bagi pengadilan warga negara asing di Indonesia dalam hal perintah penggeledahan dan perampasan.

#### Pasal 42

Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang, benda, atau harta kekayaan yang

- a. diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana menurut hukum Negara Peminta yang telah atau diduga telah dilakukan;
- b. telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. terkait dengan tindak pidana;
- e. diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana; atau
- f. dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.

#### **Bantuan Penyampaian Surat**

#### Pasal 48

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melaksanakan penyampaian surat kepada seseorang di Indonesia.
- (2) Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
  - b. orang yang akan menerima Surat tersebut diyakini berada di Indonesia; dan dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan penyampaian Surat

panggilan untuk memberikan keterangan di Negara Pemintaan tersebut maka:

1. permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal kehadiran orang yang dipanggil diperlukan; dan
  2. Negara Peminta tersebut telah memberi jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (3) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri untuk menyampaikan Surat tersebut.
- (4) Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut disampaikan:
- a. sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam permintaan; atau
  - b. sesuai dengan hukum Indonesia apabila:
    1. prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a melanggar hukum;
    2. tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia; atau
    3. Negara Peminta tidak mengajukan prosedur.
- (5) Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan, Kapolri harus mengirimkan Surat keterangan tentang penyampaian Surat tersebut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara Peminta.
- (6) Dalam hal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disampaikan, Kapolri harus mengembalikannya dan disertai alasan kepada Menteri.

### **Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negara Peminta**

#### **Pasal 51**

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:
- a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
  - b. pengenaan denda; atau
  - c. pembayaran uang pengganti.

(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:

- a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
- b. lokasi harta kekayaan; dan
- c. bukti-bukti kepemilikan.

### **Pembiayaan**

Pasal 55

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta

### **Ketentuan Lain**

Pasal 56

Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization*-INTERPOL

Pasal 57, menentukan bahwa :

Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dapat dirampas :

- a. Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atas permintaan Menteri; atau
- b. Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Pasal 58 menentukan bahwa :

(1) Menteri dapat meminta Negara peminta untuk merahasiakan adanya pengajuan permintaan bantuan, isi permintaan dan setiap dokumen pendukung lainnya, dan adanya pemberian bantuan atau permintaan bantuan tersebut.

- (2) Dalam hal permintaan bantuan tidak dapat disetujui oleh Negara peminta tanpa melanggar kerahasiaan maka menteri dapat memutuskan apakah permintaan itu akan tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiannya.
- (3) Menteri harus merahasiakan informasi, keterangan, dokumen, atau barang atau alat bukti lainnya yang diberikan atau diserahkan oleh Negara Asing, kecuali jika informasi, kerahasiaan, dokumen, atau barang atau bukti lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana yang terkait dengan permintaan tersebut.

#### **D. Prinsip-Prinsip Bantuan Timbal Balik**

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan bantuan berkenaan dengan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.<sup>15</sup>

Bantuan timbal balik dalam sebagaimana yang dimaksud di atas berupa:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Membantu penyidikan;
9. Menyampaikan surat;
10. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
11. Perampasan hasil tindak pidana;

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)

12. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
13. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
14. Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

Perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak negara-negara para pihak, terutama negara yang diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak negara diminta untuk memberikan bantuan' dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penuntutan atau ppidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan *ne bis in idem*, serta yang berhubungan dengan kedaulatan negara.

Hak negara diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara peminta (*extra territorial crime*) dan tidak diatur menurut negara diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Dalam UU No. 1 Tahun 2006 menganut beberapa prinsip di antaranya adalah:

- a) Prinsip kekhususan, artinya yang diberikan dalam bentuk bantuan adalah menurut yang telah dimintakan bantuannya dan selain bantuan penyerahan seorang pelaku tindak pidana, Pasa13 dan 4;
- b) Prinsip resiprositas atau berdasarkan hubungan baik antara kedua negara Pasa15 ayat (2);
- c) Prinsip *ne bis in idem* Pasal 6 huruf b, prinsip ini sangat umum dalam hukum pidana di mana pelaku tidak dapat dituntut/dihukum untuk yang kedua kalinya



pada kejahatan yang sama;

- d) Prinsip *double criminality* atau kejahatan ganda Pasal 6 huruf c, maksudnya perbuatan yang dilakukan pelaku haruslah merupakan tindak pidana bagi kedua negara;
- e) Prinsip non rasisme Pasal 6 huruf c, Negara Diminta dapat menolak permohonan bantuan apabila menyangkut kejahatan yang didasarkan atas ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- f) Prinsip kedaulatan Pasal 6 huruf e, Negara Diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- g) Prinsip tidak menerapkan hukuman mati Negara diminta dapat menolak pemberian bantuan apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah hukuman mati;
- h) Prinsip diplomatik termasuk kekebalan hukum yang terbatas pasal 17, artinya perjanjian ini selain berdasarkan prinsip resiprositas akan tetapi pelaksanaannya melalui hubungan diplomatik di mana melekat pula hak-hak yang ada pada diplomatik. Termasuk pemberitahuan tentang penolakan pemberian bantuan;
- i) Serta beberapa alasan penolakan pemberian bantuan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan: tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer.

Dari penggolongan prinsip yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 di atas dapat pula diklasifikasikan menurut prinsip yang menerima suatu permintaan bantuan dan hal-hal yang dapat menolak permintaan bantuan.<sup>16</sup>

**a. Prinsip Yang Menerima Permintaan Bantuan**

1. Prinsip resiprositas, adalah prinsip yang diakui internasional sebagai solusi

---

<sup>16</sup> Nobuola Halawa, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dimuat dalam makalah paper program Pascasarjana Universitas Padjajaran bandung, 2007, hlm 6.

dalam menjalin kerja sama antar negara-negara baik masalah perdata maupun pidana, terutama bagi negara-negara yang belum mempunyai perjanjian kerjasama. Esensinya prinsip ini hanya berlatar belakang hubungan baik antar kedua negara.

2. Prinsip *double Piminality* atau kejahatan ganda. Sebelum adanya perjanjian kerja sama kedua negara harus sudah mengkriminalisasi kejahatan terutama yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian yang nantinya dapat dimintakan bantuannya, maksudnya adalah tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh hukum di kedua negara.

#### **Pasal 5**

- 1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- 2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

#### **b. Prinsip Yang Menolak Permintaan Bantuan:**

Yang termasuk prinsip yang menolak adalah:

1. Prinsip *ne bis in idem*, sebagai prinsip umum hukum pidana yang diakui secara internasional maksudnya adalah perlindungan bagi seorang pelaku untuk tidak diadili untuk yang kedua kalinya.
2. Prinsip tentang ancaman hukuman mati, sebagai perwujudan dari konvenan terhadap hak sipil dan politik yang menentang adanya hukuman mati. Walaupun Indonesia masih mengenal hukuman mati dalam produk perundang-undangnya akan tetapi pelaksanaannya sangat jarang, ketentuan seperti inilah juga yang membuat Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain karena pada prinsipnya, prinsip ini memang menolak kalau ancaman hukuman dari tindak pidana itu adalah hukuman mati, akan tetapi apabila ada pernyataan

dari negara yang mengancam hukuman mati tersebut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati, biasanya permintaan bantuan akan dipenuhi.

3. Prinsip *non-rasisme*, artinya permintaan bantuan harus ditolak apabila berhubungan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, kejahatan politik dan tindak pidana yang diatur dalam hukum militer.
4. Prinsip kedaulatan artinya, Negara diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasionalnya.

## **Pasal 6**

Permintaan bantuan timbal balik jika:

- a. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
  - 1) Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
  - 2) Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pembedaan;
- c. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;

- e. Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan prinsip resiprositas, penerimaan atau penolakan permintaan bantuan menjadi bersifat relatif, artinya bisa saja permintaan bantuan itu harus ditolak akan tetapi karena adanya hubungan yang baik di antara kedua negara bantuan itu bisa diberikan. Seperti pada kondisi di mana antara kedua negara tidak memiliki perjanjian tentang bantuan timbal balik atau dalam hal hukuman yang diancamkan adalah hukuman mati.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara diminta maupun Negara diminta.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerjasama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam undang-undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Perjanjian dan kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional positif,<sup>17</sup> melalui kedua sumber hukum inilah pengadilan dapat mengembangkan dirinya untuk ikut berperan dalam tertib hukum internasional. Tertib hukum yang dimaksud adalah suatu tatanan pergaulan hukum dalam hubungan antar negara atau

---

<sup>17</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, him. 70

masyarakat internasional yang teratur serta memberikan kelonggaran kepada pengadilan untuk menemukan atau membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan mengembangkan hukum internasional.<sup>18</sup> Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.<sup>19</sup>

Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa: mengidentifikasi dan mencari orang, tetapi tidak termasuk penyerahan pelaku karena harus dengan perjanjian ekstradisi; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, artinya hanya sebagai saksi; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan; perampasan hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi

---

<sup>18</sup> Yudha Bhakti, *Ibid*, him 71

<sup>19</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangan di perlukan kerja sama antar negara yang satu dengan negara yang lain<sup>21</sup>

#### **E. Ruang Lingkup Bantuan Timbal Balik dan Pengecualian**

Ruang Lingkup Penerapan Perjanjian:

1. Para pihak, berdasarkan ketentuan perjanjian saling memberikan bantuan dalam masalah pidana
2. Yang dimaksud dengan perjanjian masalah pidana adalah penyidikan penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di pihak peminta
3. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut
4. Bantuan harus meliputi:
  - a. Pengambilan alat/ barang bukti, atau pernyataan dari orang

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

<sup>21</sup> Yudha, Op.Cit, hlm. 4

- b. Pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti
  - c. Lokasi atau identifikasi orang atau barang.
  - d. Penyampaian dokumen
  - e. Pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan
  - f. Membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di pihak peminta
  - g. Penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu kejahatan
  - h. Bantuan lain yang diperlukan dengan pihak peminta dan tidak bertentangan dengan perjanjian ini maupun hukum di pihak yang diminta
5. Bantuan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini tidak meliputi:
- a. Ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang
  - b. Pelaksanaan di pihak diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di pihak peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum pihak diminta dan perjanjian ini
  - c. Pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana
  - d. Pemindahan proses acara dalam masalah pidana

#### **F. Prosedural Pelaksanaan Permintaan Bantuan**

Terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional di bidang hukum yang pertama adalah ekstradisi menyangkut orang pelarian, kedua adalah *transfer of sentence person* atau lebih dikenal dengan *transfer of prisoners* (pemindahan narapidana antar negara) dan ketiga adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Melihat ketiga kerja sama internasional dalam bidang pidana maka aset sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, yang dimaksud dengan bantuan, timbal balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS serta beberapa negara yang tergabung dalam negara ASEAN antara lain, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 dalam hal bersepakat untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Prosedural pengaturan mengenai tata cara dalam memberikan ataupun meminta bantuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing

Permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri) kepada negara asing melalui saluran diplomatik berdasarkan permohonan Kapolri atau Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terkait masalah korupsi (vide Pasal 9) yang isinya memuat: identitas dari institusi yang meminta; pokok masalah dan hakikat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi, yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan; ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis; ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya; uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan; tujuan dari bantuan yang diminta; dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta (Pasal



10), dengan alasan diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia; atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (untuk permintaan bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang) atau alasan diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (untuk permintaan bantuan pemberian alat bukti) serta menghadirkan seseorang untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pidana.

Prosedur mengenai permintaan bantuan ini biasanya ditindak-lanjuti juga dengan prosedur mengenai bagaimana proses penyerahan alat bukti, menghadirkan seseorang sebagai saksi maupun yang memberikan keterangan termasuk fasilitas akomodasi dan transportasi juga ruang tahanan apabila orang yang dimintakan kehadirannya itu berstatus tahanan di negara diminta, serta hal-hal lain yang terkait dengan itu.

Permintaan bantuan ini juga bisa berupa permintaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia seperti perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

Penggunaan bantuan yang telah diberikan oleh Negara Diminta hanya dipergunakan untuk keperluan terkait dengan permohonan permintaan bantuan dari Negara Peminta oleh pejabat yang berwenang kecuali ada persetujuan dari Negara Diminta sebagai pemberi Bantuan untuk mempergunakan bantuan tersebut untuk keperluan lain.

## 2. Prosedur dalam Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia

Selain prosedur yang sama yaitu melalui saluran diplomatik atau langsung, isi dari permohonan permintaan bantuan memuat (sebagai syarat): maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta; instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di

sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut; uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya; uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat; putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan; rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji; jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut dan bila memungkinkan memuat juga identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Sebagai proses kebalikan dari permohonan permintaan bantuan kepada negara asing maka permohonan permintaan bantuan kepada Indonesia, kewenangan masih ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung apabila sudah mencukupi syarat-syaratnya dan apabila belum mencukupi syarat-syarat Menteri dapat memerintahkan Negara Peminta untuk melengkapi, sedangkan apabila permohonan permintaan bantuan tersebut ditolak maka Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Negara Peminta.

Pada umumnya baik dalam permintaan bantuan oleh Indonesia kepada negara asing maupun permintaan bantuan oleh negara asing kepada Indonesia adalah sama dan berupa proses kebalikannya saja, terutama menyangkut kekebalan hukum seperti yang melekat pada para Diplomat. Kekebalan hukum yang mirip dilpomat juga bisa berbentuk kekebalan untuk tidak dituntut, dihukum atau diadili karena kasus yang di luar permohonan permintaan bantuan yang harus diberikan kepada orang yang dimintakan keberadaannya oleh Negara Peminta serta memberikan jawaban yang menurut negaranya tidak boleh dijawab. Dalam setiap permohonan permintaan bantuan akan diatur juga permasalahan pembiayaan.

**Undang Undang Nomor 15 Tahun 2008 Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perianjian Tentang Bantuan Timbai Balik Dalam Masalah Pidana)**

Perkembangan 'ilmu pengetahuan dan teknologi terutama "perkembangan transportasi, komunikasi, dan iri ormasi telah mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang dan barang dari satu negara ke'negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Di sisi lain hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana transnasiohal dengan modus operandi.

**G. Bentuk dan Pelaksanaan Bantuan**

**Bentuk Perjanjian**

Perjanjian tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara para pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian, pengaturan atau cara lain.

Kantor Pusat

1. Para pihak setiap saat harus memiliki orang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menjamin dan menerima permintaan untuk maksud Perjanjian ini.
2. Orang atau pejabat berikut ditunjuk untuk menjadi kantor Pusat pada saat dimulainya perjanjian ini:
  - (a) Untuk Republik Indonesia, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk Menteri tersebut.
  - (b) Untuk republik Korea, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.
3. Para pihak harus saling memberitahukan adanya perubahan terhadap kantor Pusat

#### **Isi Permintaan**

1. Permintaan bantuan harus memuat:
  - a) uraian maksud permintaan dan sifat bantuan yang diminta;
  - b) identifikasi dari orang, badan atau instansi yang mengajukan permintaan;
  - c) meliputi uraian mengenai sifat masalah pidana termasuk uraian ringkas fakta yang relevan, hukum, dan ancaman pidana yang dikenakan;
  - d) meliputi pernyataan yang menunjukkan status terakhir dari penyidikan atau proses acara;
  - e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.
2. Permintaan bantuan, sejauh itu relevan dan dimungkinkan harus memuat juga:
  - a) identitas kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek, atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan masalah pidana;
  - b) dalam hal bantuan berdasarkan Pasal 10:
    - i. uraian masalah mengenai orang yang akan diperiksa, apabila dimungkinkan termasuk pertanyaan yang diajukan oleh Pihak Peminta terhadap orang tersebut;
    - ii. uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang dihasilkan

dan sejauh itu relevan, uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut;

- c) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 12, harus disebutkan informasi mengenai tunjangan dan biaya yang diberikan untuk perjalanan orang ke Pihak pertama;
- d) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 15 atau pasal 16, uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan, mengenai lokasi barang itu berada;
- e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan pasal 16:
  - i. pernyataan yang menjadi dasar keyakinan Pihak Peminta bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan
  - ii. putusan pengadilan, jika ada, yang dapat dilaksanakan dan pernyataan mengenai status putusan tersebut;
- f) dalam hal permintaan bantuan untuk pengembalian hasil kejahatan atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaturan khusus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;
- g) pernyataan mengenai tata cara atau adanya syarat tertentu di Pihak Peminta, atau yang dapat mempengaruhi terhadap permintaan, meliputi rincian yang harus diberikan mengenai masalah atau setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau barang yang diminta untuk diserahkan;
- h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak Peminta mengenai kerahasiaan dari permintaan dan alasan-alasannya;
- i) dalam hal pejabat dari Pihak Peminta bermaksud melakukan perjalanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan, informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka waktu dan pengaturan perjalanannya; dan

- j) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dokumen yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi permintaan tersebut.
- 3. Permintaan, setiap dokumen penunjang dan komunikasi yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Pihak Peminta dan disertai dengan terjemahannya kedalam bahasa Pihak Diminta atau kedalam bahasa Inggris.
- 4. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan sesuai dengan Perjanjian ini, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan.
- 5. Permintaan harus dibuat, secara tertulis kecuali Pihak Peminta dapat menerima permintaan dalam bentuk lain dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan seperti ini, permintaan tertulis harus ditetapkan dalam waktu tiga puluh hari (30) hari kecuali Pihak Diminta menyetujui jangka waktu lain.

#### **Penolakan Bantuan**

- 1. Bantuan harus ditolak jika:
  - a) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak Diminta adalah kejahatan berdasarkan hukum militer;
  - b) permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan atau diberi grasi dibebaskan di Pihak Diminta;
  - c) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;
  - d) permintaan, jika diberikan, akan merugikan kedaulatan Pihak Diminta, keamanan atau kepentingan utama lainnya, meliputi juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan menyebabkan beban berat

- terhadap kekayaan Pihak Diminta;
- e) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai sesuatu kejahatan jika perbuatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.
2. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas sesuatu kejahatan yang tidak dapat lagi dituntut karena alasan kadaluarsa jika kejahatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.
  3. Bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika permintaan akan mempengaruhi penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan di Pihak Diminta.
  4. Sebelum menolak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan Pasal ini, Pihak Diminta melalui Kantor Pusat harus:
    - a) memberitahukan dengan segera Pihak Peminta dengan alasan penolakan atau penundaan tersebut; dan
    - b) mengkonsultasikan dengan Pihak Peminta untuk menentukan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta.
  5. Jika Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan kondisi yang ditentukan ayat 4 b, maka permintaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi tersebut.

#### **H. Biaya dan Tunjangan**

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali bahwa pihak peminta harus menanggung biaya sebagai berikut:
  - a) biaya berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta, dan setiap upah, tunjangan atau biaya yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di pihak Peminta berdasarkan perbuatan Pihak Peminta harus lebih dahulu membayar kepada orang itu sebagaimana atau seluruh tunjangan atau biaya tersebut di atas.

- b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal.
  - c) biaya dan upah yang dikenakan oleh Pihak Peminta solusi dengan permintaan.
2. Apabila ternyata bahwa pelaksanaan permintaan itu menimbulkan biaya-biaya yang sangat berlebihan, maka para pihak akan merundingkan untuk menentukan syarat-syaratnya bagi pemberian bantuan yang di minta itu.

**I. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian**

Mulai berlaku dan berakhir

- 1. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberian rahasia Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk berlakunya Perjanjian ini telah di penuhi.
  - 2. Perjanjian ini akan berlaku untuk Perjanjian yang dilakukan baik sebelum dan setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
  - 3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran akan mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan.
  - 4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang disetujui para Pihak berdasarkan perjanjian ini.
- SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di . . . . . pada tanggal . . . . pada tahun dua ribu dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK (luar negeri)

.....

.....



**BAB III**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK**  
**DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL**

**A. Pentingnya Pembrantasan Kejahatan Transnasional Di Indonesia.**

Kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia karena dengan kedudukan geografis Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia (Indonesia memiliki 4 selat yang menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dunia yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar; memiliki jumlah penduduk yang sangat besar (lebih dari 240 juta orang); serta memiliki kekayaan alam yang berlimpah), kejahatan trans nasional akan :

1. Melemahkan sistem hukum, karena apabila dilakukan oleh *organized criminal group* dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum dengan mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk putusan hakim yang objektif dan berkeadilan.
2. Merusak sistem perekonomian, karena pada umumnya kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materil lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian moneter (inflasi, jumlah uang beredar) dan kebijakan fiskal, penerimaan pajak, integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat.
3. Mengganggu sistem sosial dan sistem budaya apabila kejahatan transnatsional tumbuh marak di tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali, sehingga masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum dan yang paling parah tidak berani membela kebenaran dan keadilan.
4. Merusak tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena *organized criminal group* akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengamankan eksistensinya.
5. Mengancam kedaulatan negara (*souvereignty*) karena *organized criminal group* dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi negara tanpa perlu eksis di

negara yang bersangkutan. Aktivitas *cross border* ini kecil kemungkinan tidak lolos dari jangkauan aparat negara, dan mengingat kejahatan yang dilakukan *massive* akan berdampak pada terancamnya kedaulatan negara.

**Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengajuan permintaan MLA ke negara lain adalah:**

1. Terdapat perbedaan hukum di Indonesia dengan negara lain;
2. Format surat permintaan MLA yang disampaikan kepada negara diminta tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Negara Diminta;
3. Kurangnya data-data atau dokumen pendukung dalam surat permintaan MLA yang diminta oleh Negara Diminta;
4. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak sedikit dalam hal pengajuan permintaan MLA untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana ke Negara Diminta;
5. Proses yang rumit dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan melalui permintaan MLA;
6. Negara Diminta tidak kooperatif dalam menindaklanjuti permintaan MLA dari Indonesia;
7. Banyaknya negara dimana aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan tidak mau bekerja sama atau tidak menanggapi permintaan MLA;
8. Kurangnya pengalaman bagi Indonesia dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi;
9. Tidak adanya Perjanjian MLA dengan Negara Diminta;
10. Kurangnya koordinasi, baik dengan *central authority* Negara Diminta atau dengan instansi-instansi terkait di Indonesia;
11. Panjangnya proses karena harus melalui Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik, akan lebih cepat apabila permintaan MLA atau ekstradisi dapat disampaikan secara langsung dari Central Authority ke Central Authority;

**Peluang dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam mekanisme bantuan timbal balik secara efektif dapat dilakukan dengan:**

1. Peningkatan proses pemahaman terhadap prosedur peradilan pidana di masing-masing negara, khususnya dalam kriminalisasi suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara dengan mengedepankan prinsip saling menghargai prosedur hukum yang telah ditempuh suatu negara dalam kriminalisasi suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.
2. Perlunya dukungan dan saling memberikan bantuan pengetahuan tentang bagaimana prosedur dan mekanisme bantuan timbal balik di suatu negara, khususnya bagaimana peran *central authority* dapat dipahami. Prosedur formal yang diperlukan juga dapat membangun kerjasama antar lembaga domestik (antara penegak hukum dan *legal officer* di *central authority*), sehingga tercipta pola terbaik pelaksanaan kerjasama internasional di bidang bantuan timbal balik.

**B. Hambatan Prosedural dan Koordinasi (Kerjasama) di Indonesia**

Hambatan dalam pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana :

- a. Saat ini KPK belum termasuk dalam competent authorities dalam menindak lanjuti permintaan dari luar negeri, hal tersebut menyulitkan KPK dalam melaksanakan permintaan bantuan yang didasari joint investigation (baik KPK dan mitra di luar negeri melakukan investigasi mengenai perkara yang sama, dan dalam melakukan tukar menukar alat bukti dilakukan melalui MLA), misalnya: penanganan kasus KRL dengan Negara Jepang, Kementerian Luar Negeri meneruskan Surat Permintaan MLA dari negara Jepang tersebut ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung meskipun dalam surat permintaan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa surat permintaan tersebut ditujukan ke KPK. Surat dari Kementerian Luar Negeri inipun lalu dijadikan dasar bagi Kepolisian untuk mendatangi KPK dan meminta data mengenai kasus tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran informasi yang tidak diinginkan dan overlapping perkara.

- b. Belum ada aturan yang menjamin kerahasiaan penanganan dan informasi terkait MLA
  - 1) Pada tahun 2011, UKP4 meminta CA Indonesia untuk membuka permintaan MLA yang dikirimkan Indonesia ke Luar Negeri, termasuk permintaan MLA yang dikirimkan oleh KPK. Meskipun pada akhirnya dokumen tersebut tidak dibuka oleh UKP4, namun perlu adanya aturan yang tegas untuk melindungi kerahasiaan dokumen permintaan MLA
  - 2) Banyaknya permintaan MLA yang dirapatkan secara interdepet, sehingga peluang kebocoran informasi sangat besar.
  - 3) Tidak ada aturan mengenai alur respon data dan dokumen yang dikirimkan oleh luar negeri atas respon permintaan MLA, apakah harus dilewatkan Central Authority atau cukup langsung dikirimkan ke penegak hukum yang diminta.
- c. Lemahnya kelembagaan CA di kemenkumham. Kurangnya sumber daya manusia di Central Authority Indonesia membuat proses pengiriman MLA menjadi terhambat. Di Usulkan agar CA di perkuat dengan sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur yang memadai
- d. Memperkuat independensi CA. Struktur kelembagaan saat ini, kurang dapat menjadi independensinya secara struktural. Idealnya CA dapat di jadikan kelembagaan yang secara independen mengambil keputusan
- e. Perlunya pengaturan tentang pemberian kewenangan kepada competent Authorities untuk dapat membuka/ menutup kasus secara pro justia berdasarkan perintah CA. Selama ini KPK memiliki perkara yang sama dengan perkara yang sama dengan perkara yang dimintakan dalam MLA, sehingga dasar hukum pelaksanaan permintaan bantuan dapat di caver oleh surat perintah penyidikan yang telah ada. Namun hal tersebut akan menyulitkan, jika suatu hari ada permintaan MLA yang isi permintaannya bersifat coersive (ada unsur pemaksa), dan KPK sedang tidak menangani kasus terkait, akan menyulitkan bagi KPK untuk memenuhi permintaan tersebut (karena tidak ada surat perintah penyidikan yang menaungi)

Berdasarkan pengalaman KPK dengan beberapa negara maju dalam penanganan bantuan hukum Timbal Balik, KPK belum pernah menentukan ketentuan-ketentuan di negara tersebut yang dapat mempersulit negara-negara berkembang dalam penerapan bantuan bahwa Timbal Balik. Terdapat ketentuan asset sharing dalam pengembalian aset hasil Tindak Pidana di banyak Negara, sehingga Indonesia juga harus siap jika harus menghadapi hal ini, termasuk dalam hal ketentuan perundang-undangan dan negosiasi dengan negara di minta. Kesulitan yang pernah di temui KPK adalah dalam pencarian informasi intelejen data perbankan di Singapura, karena Singapura tidak membuka akses informasi intelejen data perbankan. Informasi mengenai data perbankan hanya dapat diperoleh melalui jalur MLA.

Masalah batas waktu dan bagian yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian Timbal-Balik, misalnya pengembalian aset dan hasil Tipikor menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian Timbal-Balik sebaiknya tidak ada pengaturan mengenai batas waktu dan biaya dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, karena proses tersebut merupakan proses yang rumit. Proses pengembalian aset, biasanya didahului dengan proses pencarian atau penelusuran aset. Di beberapa negara, pencarian informasi terkait kepemilikan aset tidak membutuhkan MLA, cukup pertukaran informasi antar lembaga.

Sehingga kegiatan pencarian atau penelusuran aset tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Namun apabila kebijakan suatu negara mensyaratkan adanya Permintaan MLA dalam pencarian informasi kepemilikan aset, kegiatan penelusuran aset akan memakan waktu yang lebih lama. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari luar negeri atas perintah pengadilan akan lebih mudah di lakukan, jika dalam putusan pengadilan berisi pernyataan mengenai:

- a. Aset yang berada di luar negeri dinyatakan sebagai hasil tindak pidana
- b. Detail jenis dari lokasi aset yang dimaksud
- c. Aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di Luar Negeri tersebut dinyatakan dirampas oleh negara. Dengan melakukan perjanjian Timbal Balik belum efektif, perlu adanya perjanjian Internasional.

Indonesia adalah negara pihak dalam beberapa perjanjian internasional seperti:

- a. UNCAC (UN Convention On Anti Corruption) menyatakan agar konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar pengiriman permintaan MLA antar negara pihak, kecuali bagi negara yang melakukan reservasi pada ketentuan ini
- b. AMLAT (Asean Mutual Legal Assistance Treaty) menyatakan agar korupsi ini dapat digunakan sebagai dasar pengiriman permintaan MLA antar negara pihak.

Perjanjian Bilateral dalam hal Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan suatu negara di butuhkan jika negara tersebut : bukan merupakan pihak dalam UNCAC, AMLAT, atau perjanjian Internasional lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengiriman permintaan MLA antar negara pihak, atau Indonesia berkewajiban untuk mengatur mengawasi kerjasama dalam hal MLA secara lebih khusus (misalnya dengan prosedur yang lebih mudah dari pada prosedur standar yang berlaku di negara tersebut)

Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan perjanjian Timbal Balik dengan Negara-Negara lain, efektif untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan negara lain terutama untuk mengembalikan aset yang dicuri.

- a. Memperbaiki Kualitas dan kemampuan penegak hukum tentang kerjasama Timbal Balik perampasan aset
- b. Memperbaiki sistem hukum (Peraturan Perundang-undangan yang terkait)
- c. Dukungan alokasi biaya yang memadai

Disamping itu pengiriman bantuan Timbal-Balik juga harus diikuti dengan komunikasi dan kerjasama erat antar Central Authority (Negara Peminta dan Negara Peminta) dan Competent Authority yang terlibat. Kondisi antar lembaga pemakarsa hukum Indonesia sudah cukup baik namun perlu penguatan di Central Authority untuk membangun jaringan kerjasama dengan Central Authority negara lain.

### C. Penerapan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Perkara Pidana

Kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mutlak diperlukan bagi pemberantasan dan penegakan hukum bagi kejahatan yang bersifat lintas batas (kejahatan transnasional). Kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas seperti perdagangan manusia, pencucian uang, cyber crime dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika merupakan ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi kejahatan transnasional/internasional memiliki komitmen untuk memberantas kejahatan-kejahatan dimaksud. Disamping untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas, kerjasama bantuan hukum timbal balik juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang saat ini sedang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Kecenderungan tersangka membawa kabur barang bukti maupun hasil kejahatan ke luar negeri, keberadaan saksi-saksi di luar negeri sangat besar dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bantuan kerjasama timbal balik untuk memperoleh alat bukti dan mengembalikan asset hasil kejahatan sangat diperlukan.

Kesadaran akan pentingnya akses bagi aparat penegak hukum suatu negara terhadap bukti-bukti yang berada di luar negeri, menyebabkan semakin meningkatnya kemauan negara di dunia untuk bekerjasama dengan negara lainnya dalam bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance on Criminal Matters).<sup>22</sup> Dengan didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada, pada 1990 PBB mengeluarkan UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance yang dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi negara-negara yang hendak bernegosiasi menyusun perjanjian bilateral maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 2006) dan telah memiliki sejumlah perjanjian kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik baik dalam

---

<sup>22</sup> Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, Oregon, 2003, hlm 231.

bentuk perjanjian Bilateral maupun perjanjian Multilateral. Perjanjian bilateral antara lain dengan Pemerintah Australia, RRC, Korea, dan Hongkong, sedangkan perjanjian multilateral dilakukan dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN yakni, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam.<sup>23</sup> Disamping perjanjian multilateral dengan negara ASEAN (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty), sebagai negara pihak dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)<sup>24</sup> dan UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organised Crime)<sup>25</sup> Indonesia telah memiliki dasar kerjasama MLA dengan negara-negara peratifikasi lainnya. Perjanjian internasional tersebut telah memberikan dasar bagi negara peserta untuk mengirimkan permohonan bantuan hukum timbal balik kepada negara peserta lainnya. Oleh karena itu, perjanjian bilateral dibutuhkan manakala negara tersebut bukan merupakan negara pihak dalam UNCAC, AMLAT, atau perjanjian Internasional lain sebagaimana dijelaskan diatas.

Dari segi jumlah, tampak perjanjian kerjasama bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tersebut sangat sedikit.<sup>26</sup> Namun demikian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2006, kerjasama bantuan hukum timbal balik dapat didasarkan baik pada perjanjian maupun pada hubungan baik dua negara berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas). Karenanya, adanya perjanjian bilateral bukanlah satu-satunya syarat untuk mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Dengan demikian maka jumlah perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa bantuan hukum timbal balik yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dewasa ini adalah bantuan untuk menemukan barang bukti dan asset hasil kejahatan khususnya di bidang tindak pidana

---

<sup>23</sup> ASEAN MLA Treaty ditandatangani pada 29 November 2004 dan disahkan melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

<sup>24</sup> UNCAC 2003 telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang no 7 tahun 2006.

<sup>25</sup> UNTOC dikenal sebagai Palermo Convention telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang No 5 tahun 2009.

<sup>26</sup> Sebagai ilustrasi Pemerintah Amerika Serikat memiliki 50 perjanjian Bilateral.



pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Kegiatan pencucian uang disadari sangat terkait erat dengan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak berkenaan dengan data kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Secara umum, dalam memohon bantuan kepada Negara Lain maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah Pemerintah RI melalui Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pihak yang memiliki otoritas sentral (central authority), mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Sebaliknya permintaan bantuan kepada Pemerintah RI dari negara lain dapat diajukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan itu harus memuat maksud permintaan bantuan, intansi atau nama Pejabat Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, uraian tentang tindak pidana yang meliputi perbuatan atau keadaan yang disangkakan, Putusan Pengadilan, Rincian tentang tatacara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki, baik mengenai kerahasiaan atau batas waktu. Dalam hal permintaan bantuan telah memenuhi persyaratan, maka Kapolri atau Jaksa Agung dapat menindak lanjuti. Jika permintaan bantuan itu ditolak, maka permintaan bantuan itu diberitahukan dengan dasar alasan penolakan kepada negara Peminta.

Tahapan-tahapan dalam prosedur bantuan yang diberikan atas permintaan negara lain serta permohonan yang diajukan dapat dirinci sebagai berikut:

**a. Incoming**

- 1) Central authority (CA) melakukan analisa/assestment apakah permintaan telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Domestik;
  - a) Jika Ya, CA melakukan analisa untuk memutuskan Competent Authorities terbaik yang memiliki kewenangan, dengan mempertimbangkan :
    - (1) Perbuatan Pidana yang tercantum dalam permintaan MLA

- (2) Kontak yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Negara peminta dengan Otoritas penegak hukum Indonesia
  - (3) Permintaan yang dimintakan oleh negara peminta;
- b) Jika Tidak, CA harus menghubungi Negara Peminta untuk meminta Klarifikasi
- 2). Central Authority (CA) harus menghubungi pihak competent Authorities mengenai permintaan terkait.

**b. Outgoing**

- 1) Competent Authorities membuat draft surat permintaan sesuai dengan persyaratan Negara Diminta atau template yang telah ditentukan oleh Central Authority
- 2) Template permintaan yang dibuat oleh Central Authority (CA) semaksimal mungkin disesuaikan dengan general requirement permintaan MLA dalam standard internasional
- 3) Competent Authorities mengirimkan permintaan tersebut ke CA untuk ditindaklanjuti
- 4) Central Authority (CA) melakukan analisa/assessment apakah permintaan telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Domestik, misalnya: apakah permintaan MLA tersebut didasarkan pada proses penyidikan (UU no.1 Tahun 2006)
- 5) CA membantu Competent Authorities untuk menyesuaikan draft permintaan tersebut dengan persyaratan yang diminta oleh negara diminta
- 6) CA memastikan adanya contact Person yang dapat dihubungi dalam permintaan MLA tersebut
- 7) CA mengirimkan permintaan tersebut ke Negara Diminta
- 8) CA bersama-sama dengan competent Authorities menjalin komunikasi yang efektif dengan Negara Diminta untuk memastikan tindak lanjut dari permintaan tersebut.

Sejauh ini KPK telah mengirimkan 19 permohonan bantuan kerjasama timbal balik dan telah merespons 4 permintaan bantuan kerjasama timbal balik. Jenis permintaan bantuan yang dimintakan meliputi: pencarian orang; pengumpulan barang bukti dan alat bukti; permintaan data asset dan data perbankan; serta pemeriksaan saksi. Sedangkan jenis permintaan bantuan yang telah direspons oleh KPK meliputi: permintaan data asset dan data perbankan; pencarian orang; pengiriman orang untuk menjadi saksi di pengadilan; pemeriksaan saksi dan permintaan putusan pengadilan dan keterangan.

Kasus yang dinilai berhasil diselesaikan dengan mekanisme perjanjian kerjasama timbal balik adalah kasus korupsi bank BHS dengan terpidana Hendra Rahardja. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik, berhasil mengembalikan kerugian negara Rp 4 Miliar dari sebesar Rp 1.9 Trilyun.

#### **D. Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik untuk Kepentingan Nasional**

Untuk menilai efektivitas perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik secara umum, dibutuhkan data mengenai seluruh perjanjian kerjasama timbal balik yang ada berikut implementasi dari seluruh perjanjian dimaksud. Dalam penelitian ini pengambilan data difokuskan pada pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan KPK sebagai Competent Authority.

##### **a. Hambatan-hambatan umum dalam pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik**

Berbagai literatur mengidentifikasi sejumlah hambatan umumnya dalam pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik yakni: Perbedaan sistem hukum/tidak dipenuhinya prinsip double criminality; ketiadaan perjanjian MLA; dan masalah pemahaman penegak hukum tentang Kerjasama bantuan hukum Timbal Balik yang masih minim. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, terkait dengan

kerja KPK, dapat diidentifikasi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik, sebagai berikut:

- f. Belum dimasukkannya KPK sebagai competent authorities yang dapat menindak lanjuti permintaan bantuan dari luar negeri. Hal tersebut menyulitkan KPK dalam melaksanakan permintaan bantuan yang didasarkan pada *joint investigation* (baik KPK dan mitra di luar negeri melakukan investigasi mengenai perkara yang sama, dan dalam melakukan tukar menukar alat bukti dilakukan melalui MLA). Sebagai ilustrasi misalnya dalam penanganan kasus KRL dengan Negara Jepang. Kementerian Luar Negeri meneruskan Surat Permintaan MLA dari negara Jepang kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung meskipun dalam surat permintaan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa surat permintaan tersebut ditujukan ke KPK. Surat dari Kementerian Luar Negeri inipun lalu dijadikan dasar bagi Kepolisian untuk mendatangi KPK dan meminta data kasus tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran informasi yang tidak diinginkan dan tumpang tindih penanganan perkara.
  
- g. Belum adanya aturan yang menjamin kerahasiaan penanganan dan informasi terkait MLA
  - 4) Pada tahun 2011, UKP4 meminta CA Indonesia untuk membuka permintaan MLA yang dikirimkan Indonesia ke Luar Negeri, termasuk permintaan MLA yang dikirimkan oleh KPK. Meskipun pada akhirnya dokumen tersebut tidak dibuka oleh UKP4, namun perlu adanya aturan yang tegas untuk melindungi kerahasiaan dokumen permintaan MLA
  - 5) Banyaknya permintaan MLA yang dirapatkan secara inter-dept, sehingga peluang kebocoran informasi sangat besar.
  - 6) Tidak ada aturan mengenai alur respon data dan dokumen yang dikirimkan oleh luar negeri atas respon permintaan MLA, apakah harus melalui Central Authority atau cukup langsung dikirimkan ke penegak hukum yang diminta.

- h. Lemahnya kelembagaan Central Authority di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kurangnya sumber daya manusia di Central Authority Indonesia membuat proses pengiriman permohonan MLA menjadi terhambat.
- i. Kurangnya independensi Central Authority. Struktur kelembagaan saat ini, tidak dapat menciptakan independensinya Central Authority. Seharusnya Central Authority dijadikan kelembagaan yang secara independen dapat mengambil keputusan.
- j. Tidak ada pengaturan tentang pemberian kewenangan kepada competent Authorities untuk dapat membuka/ menutup kasus secara *pro justitia* berdasarkan perintah Central Authority. Selama ini KPK memiliki perkara yang sama dengan perkara yang dimintakan dalam MLA, sehingga dasar hukum pelaksanaan permintaan bantuan dapat di cover oleh surat perintah penyidikan yang telah ada. Namun hal tersebut akan menyulitkan, jika suatu hari ada permintaan MLA yang isi permintaannya bersifat coercive (ada unsur pemaksa), dan KPK sedang tidak menangani kasus terkait, akan menyulitkan bagi KPK untuk memenuhi permintaan tersebut (karena tidak ada surat perintah penyidikan yang menaunginya).

Disamping hambatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi pula sejumlah kendala dalam pelaksanaan MLA seperti: tidak kooperatifnya negara yang diminta bantuan dengan berbelit-belit dan berlindung dibalik ketatnya sistem hukum dan prosedur; lemahnya kemampuan competent authorities dalam perancangan permohonan MLA; kelemahan bahasa; rendahnya pemahaman tentang sistem hukum dari negara yang diminta bantuan; rendahnya kepercayaan negara yang diminta bantuan; lemahnya anggaran dan jumlah SDM Central Authority di Indonesia; serta dibutuhkan biaya dan waktu yang memadai.

**b. Pengembalian Aset Hasil Kejahatan melalui Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik**

Disamping hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan di atas, dari pengalaman KPK dapat diidentifikasi sejumlah hal yang dapat juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan kerjasama bantuan hukum timbal balik, khususnya di bidang pengembalian aset hasil kejahatan. Perjanjian MLA pada dasarnya sangat bermanfaat dalam proses pengembalian aset hasil kejahatan. Pertama, Perjanjian MLA memungkinkan proses yang lebih cepat daripada proses standar. Sebagai ilustrasi Pemerintah Jepang mensyaratkan permintaan MLA harus dikirimkan melalui diplomatik channel apabila negara peminta tidak memiliki perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang. Namun apabila negara peminta memiliki perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang Central Authority Jepang dapat memberikan bantuan tanpa harus melalui jalur diplomatic. Kedua, lingkup perjanjian MLA cukup luas. Ketiga, dengan adanya perjanjian MLA, maka terdapat contact person yang diketahui oleh para pihak.

Berdasarkan pengalaman KPK dengan beberapa negara maju dalam penanganan bantuan hukum timbal balik, secara umum tidak ditemukan adanya ketentuan-ketentuan di negara tersebut yang dapat mempersulit negara-negara berkembang. Adanya ketentuan mengenai *asset sharing* di banyak negara dalam pengembalian aset hasil Tindak Pidana merupakan hal yang harus dicermati oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dan negosiasi dengan negara di minta. Kesulitan yang pernah dihadapi KPK adalah dalam pencarian informasi intelejen data perbankan di Singapura. Pemerintah Singapura tidak membuka akses informasi intelejen data perbankan. Informasi mengenai data perbankan hanya dapat diperoleh melalui jalur MLA.

Masalah batas waktu dan bagian yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian Timbal-Balik, misalnya pengembalian aset dan hasil Tipikor menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian Timbal-Balik. Proses pengembalian aset, biasanya didahului dengan proses pencarian atau penelusuran

aset. Di sejumlah negara, pencarian informasi terkait kepemilikan aset tidak perlu ditempuh melalui prosedur MLA, melainkan cukup dengan pertukaran informasi antar lembaga. Dengan demikian kegiatan pencarian atau penelusuran aset tidak memakan waktu yang terlalu lama. Namun apabila kebijakan suatu negara mensyaratkan adanya permintaan MLA dalam pencarian informasi kepemilikan aset, kegiatan penelusuran aset akan memakan waktu yang lebih lama. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari luar negeri atas perintah pengadilan akan lebih mudah dilakukan, jika dalam putusan pengadilan berisi pernyataan mengenai:

- d. Aset yang berada di luar negeri dinyatakan sebagai hasil tindak pidana
- e. Detail jenis dari lokasi aset yang dimaksud
- f. Aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di Luar Negeri tersebut dinyatakan dirampas oleh negara. Dengan melakukan perjanjian Timbal Balik belum efektif, perlu adanya perjanjian Internasional.

Kesulitan yang umumnya dihadapi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi antara lain:

- a. pemenuhan prinsip *dual criminality*,
- b. bukti-bukti yang cukup tentang ada aliran dana hasil tindak pidana korupsi ke negara yang diminta (*no fishing expedition*) misalnya: Informasi mengenai nomor rekening penerima aliran dana hasil dari tindak pidana korupsi
- c. hubungan dan kerjasama antara corruptant dan authorities negara peminta dan negara diminta.

Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan perjanjian Timbal Balik dengan efektif untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan negara lain, khususnya dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan, adalah dengan: memperbaiki kualitas dan kemampuan penegak hukum dalam kerjasama Timbal

Balik perampasan aset; Memperbaiki sistem hukum (Peraturan Perundang-undangan yang terkait); dan dukungan alokasi biaya yang memadai.

Sampai saat ini KPK belum pernah melakukan upaya pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri, baik melalui mekanisme perjanjian kerjasama timbal balik maupun mekanisme lain yang tersedia saat ini. Sehingga belum dapat diukur efektivitasnya. Pelaksanaan perjanjian MLA dalam kasus korupsi lebih ditekankan pada perburuan para pelaku tindak pidana korupsi, bukan terhadap proses pengembalian aset hasil tindak pidananya. Karenanya perlu dibentuk perjanjian kerjasama perampasan aset dalam kerangka *United Nations Convention Against Corruption*(UNCAC).

Secara umum kerjasama bantuan Timbal Balik untuk mengembalikan aset hasil korupsi untuk kepentingan nasional dapat dikatakan belum efektif. Ini antara lain juga disebabkan karena belum adanya peraturan khusus mengenai proses pengembalian aset yang di dasarkan atas kerjasama internasional, meskipun ketentuan mengenai permintaan pengembalian aset telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006. Negara yang diminta bantuan belum sepenuhnya berperan aktif dalam membantu pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Ayat (1) bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian; Ayat (2) dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Dimaksud dengan hubungan baik dalam ketentuan ini adalah hubungan bersahabat dengan kepentingan nasional dan berdasarkan saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

KPK tidak memiliki banyak pengalaman terkait dengan biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama Timbal Balik, khususnya pengembalian aset hasil kejahatan. Namun demikian, ditegaskan bahwa dalam hal biaya yang diperlukan dalam pengusutan jauh melebihi dana yang didapat



dari penyitaan aset hasil kejahatan, maka mekanisme kerjasama Timbal Balik harus tetap dilanjutkan. Berkenaan dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan pembiayaan yang dibutuhkan, sangat sulit untuk diukur efektivitasnya. Masalah jangka waktu dan pembiayaan sangat relatif, tergantung pada klausula perjanjian wajar. Jangka waktu dan pembiayaan baik *incoming* atau *outgoing* akan bervariasi tergantung pada jenis pemerintahan yang dimintakan dan Negara Peminta/Diminta. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pengalaman KPK, pelaksanaan bantuan hukum timbal balik sebagian besar di biayai oleh KPK, terkecuali dalam permintaan pengiriman saksi. Biaya akomodasi dari saksi yang dikirimkan sepenuhnya ditanggung oleh Negara Peminta. Sedangkan mengenai jangka waktu respon/pemenuhan permintaan MLA amat tergantung pada kelengkapan untuk memenuhi persyaratan, jenis permintaan, dan intensitas komunikasi dan koordinasi antar negara peminta/diminta.

Pada umumnya untuk menyelesaikan satu kasus tindak pidana korupsi yang menyembunyikan aset hasil korupsinya di negara lain, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Namun hal ini tidak dapat ditentukan, karena amat tergantung pada kompleksitas kasus dan modus operandinya. Demikian pula halnya dengan besarnya biaya dari permintaan pencarian dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan kasus.

**c. Upaya meningkatkan efektivitas kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk kepentingan nasional**

Kerjasama bantuan hukum Timbal Balik Indonesia dengan negara-negara ASEAN sudah cukup aktif. Ini dikarenakan negara-negara ASEAN adalah negara yang secara geografis bertetangga, sehingga kemungkinan kebutuhan bantuan hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antar negara-negara ASEAN menjadi tinggi. Karenanya kerjasama MLA melalui perjanjian multilateral seperti ASEAN

Mutual Legal Assistance Treaty sangat membantu. Perjanjian MLA tidak hanya penting untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, namun juga untuk mendukung kegiatan penyidikan dan penuntutan berbagai jenis kejahatan lintas batas .

Aset hasil kejahatan jarang sekali disimpan di negara-negara maju/adi kuasa dikarenakan sistem anti pencucian uang dan penegakan hukum yang telah solid dan kuat. Umumnya aset hasil kejahatan disimpan di negara *off show* atau *save haven* yang kebanyakan adalah negara kecil seperti Singapura, Licheinstein, Liberia, Dominica Island, Vanuatu, dan lain-lain. Karenanya penting untuk membuat perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara demikian. Negara-negara besar umumnya telah menjadi negara pihak dalam UNCAC, sehingga tidak ada urgensi untuk dibuatnya perjanjian bilateral dengan negara-negara adi kuasa. Karena berdasarkan UNCAC, negara-negara tersebut telah memiliki dasar untuk bekerjasama dan memberikan bantuan kepada Indonesia.

Hal penting yang harus disadari oleh negara peminta adalah bahwa perjanjian kerjasama timbal Balik tidak dapat menembus ketentuan hukum negara setempat, karena pada umumnya assessment atas permintaan bantuan hukum Timbal Balik didasarkan pada ketentuan bahwa permintaan tersebut harus selaras dengan hukum domestik yang berlaku. Dengan demikian, kerjasama tersebut hanya bisa dilakukan ketika kebutuhan-kebutuhan kerjasama tersebut tidak melanggar ketentuan hukum di masing-masing negara peserta kerjasama. Oleh karena itu, penting bagi Central authority maupun Competent Authorities Indonesia untuk memahami sistem hukum negara lain.

Pengiriman permohonan bantuan Timbal-Balik harus diikuti dengan komunikasi dan kerjasama erat antar Central Authority (Negara Peminta dan Negara Peminta) dan Competent Authority yang terlibat. Kondisi antar lembaga pemrakarsa hukum Indonesia sudah cukup baik namun perlu penguatan di Central Authority untuk membangun jaringan kerjasama dengan Central Authority negara lain.

Perjanjian kerjasama timbal balik, masih penting untuk tetap dilanjutkan. Karena mekanisme ini dikenal dan dilakukan di dunia internasional. Namun demikian untuk meningkatkan efektivitas kerjasama bantuan hukum timbal balik perlu dilakukan sejumlah perbaikan/perubahan dalam Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik. Perbaikan/perubahan tersebut meliputi antara lain: dijadikannya KPK sebagai menjadi competent authority dalam kasus korupsi; dibuatnya aturan mengenai aspek kerahasiaan; dimungkinkannya Surat Central Authority Indonesia (Kemenkumham) sebagai dijadikan landasan hukum yang berkekuatan hukum untuk membuka kasus ke tahap penyidikan. Disamping itu, penting pula untuk memperjelas deskripsi mengenai tugas dan kewenangan *central authority* dalam penanganan bantuan hukum timbal balik ini. Indonesia dapat mempelajari tugas, fungsi dan kewenangan lembaga Central Authority dari dunia internasional dan menyesuaikannya dengan kondisi dan sistem hukum yang ada di Indonesia.

#### **E. Perspektif Perjanjian Kerjasama Timbal Balik**

Bahwa dengan perjanjian kerjasama Timbal Balik ASEAN sudah aktif sedangkan secara umum kerjasama Timbal Balik negara-negara maju didasarkan kepada konvensi internasional seperti UNCTOC dan *United Nation Convention trans Nasional Organization Crime* (UNCTC) meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Karena ASEAN adalah negara yang secara geografis bertetangga dekat, sehingga kemungkinan kebutuhan bantuan hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antar negara menjadi tinggi. Perjanjian MLA melalui multilateral seperti AMLAT sangat membantu, karena perjanjian MLA tidak hanya diperuntukkan untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, namun juga untuk mendukung kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi aset curian justru jarang sekali disimpan di negara-negara maju dikarenakan sistem anti pencucian uang dan penegakan hukum yang telah solid dan kuat.

Umum aset hasil curian disimpan di negara off show atau save haven yang kebanyakan adalah negara kecil seperti Singapura, Licheinstein, Liberia, Dominica Island, dan lain-lain. Perjanjian kerjasama timbal-balik dilakukan dengan negara-negara maju, adi kuasa, mengingat pada umumnya aset hasil kejahatan tipikor dan disimpan disana. Negara-negara adi kuasa umumnya telah menjadi negara pihak dalam UNCAC, sehingga tidak ada urgensi perjanjian bilateral dengan negara-negara adi kuasa. Karena berdasarkan UNCAC, negara-negara tersebut memberikan bantuan pula ke Indonesia.

Perjanjian MLA dapat membantu proses pengembalian aset karena:

- a. Memungkinkan proses yang lebih cepat daripada proses standar, contoh: Jepang mensyaratkan permintaan MLA harus dikirimkan melalui diplomatik channel apabila negara peminta tidak mewakili perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang. Namun apabila negara peminta memiliki perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang. Central authority Jepang (tanpa melalui jalur diplomatik)
- b. Perluasan lingkup MLA
- c. Terdapat contact person yang diketahui oleh para pihak

Kendala-kendala dalam pelaksanaan MLA:

- a. Negara yang diminta bantuan tidak kooperatif
- b. Negara yang diminta bantuan berbelit-belit dan berlindung dibalik ketatnya sistem hukum dan prosedur
- c. Kemampuan drafting MLA bagi penyidik dan jaksa sangat lemah
- d. Kelemahan bahasa
- e. Pemahaman tentang sistem hukum internasional dari negara yang diminta bantuan rendah
- f. Kepercayaan negara yang diminta rendah
- g. Central Authority di Indonesia lemah secara anggaran dan jumlah SDM
- h. Membutuhkan biaya dan waktu yang mencukupi

Adapun mekanisme tindak pidana melalui perjanjian kerjasama timbal balik, masih efektif untuk tetap dilanjutkan. Karena mekanisme ini dikenal dan dilakukan di dunia internasional. Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dan penyelesaian tindak pidana belum memadai untuk mengikuti perkembangan dan penyelesaian tindak pidana karena:

- a. KPK belum menjadi kompeten authority yang menangani permintaan MLA dan LN
- b. Bila memungkinkan, KPK sebaiknya menjadi competent authority untuk kasus korupsi. Namun bila tidak maka Kemenkumham sudah cukup memadai
- c. Belum mengatur aspek kerahasiaan
- d. Surat CA Indonesia (Kemenkumham) ke CA belum bisa dijadikan landasan hukum yang berkekuatan hukum untuk membuka kasus ke tahap penyidikan, padahal beberapa permintaan harus ditindak lanjuti penegak hukum melalui kewenangan paksa di tahap penyidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mencermati permasalahan dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat bahwa adanya keutamaan dalam penggunaan prinsip antara prinsip hukum pidana dan prinsip hukum internasional. Terutama prinsip resiprositas dalam hal membantu berjalannya suatu proses permintaan bantuan, karena dengan adanya hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan penyelesaian pidana yang dilakukan cepat terselesaikan.
2. Untuk mengatasi setiap permasalahan khususnya dalam penerapan prosedural bantuan timbal balik, yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian (treaty) bilateral maupun multilateral antara pihak yang berkepentingan dalam masalah-masalah kriminal, yang secara umum disebut dengan perjanjian kerja sama saling membantu dalam masalah kriminal (treaty on mutual assistance criminal matters). Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian. Selain adanya kerja sama timbal balik antar negara, di dalam negeri sendiri instansi terkait juga harus berkoordinasi dan bekerja sama menurut undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah Central Authority sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.
3. Kerja sama bantuan timbal balik masalah pidana antar negara masih mengalami kesulitan dalam hal pengembalian aset-aset hasil korupsi karena adanya perbedaan sistem hukum.
4. Kelemahan atau kekurangan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, harus diperbaiki atau dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas agar

job description masing-masing instansi, termasuk kewenangan Central Authority dalam pelaksanaan MLA dapat lebih jelas dan efektif.

## B. Saran / Rekomendasi

Guna mencapai harapan untuk terwujudnya kerjasama internasional dalam mekanisme bantuan timbal balik yang semakin baik, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Sebagai upaya dalam penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana di masa akan datang, diharapkan dalam pelaksanaan tugas dari Central Authority diperlukan kerja sama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (Diplomatic Channel), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM (Central Authority) dengan tujuan untuk mengetahui aset-aset yang dapat disita, digeledah, diblokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing serta diharapkan undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang akan datang dapat mengakomodir segala bentuk aspek tindak pidana.
2. Proses pelaksanaan permohonan dan pemberian bantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat adanya suatu prosedur yang lambat serta memakan biaya yang tidak sedikit, maka dengan demikian diharapkan (penyempurnaan) undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang akan datang lebih efektif, efisien, profesional, dan sistematis.
3. Perlunya forum pertemuan khusus yang dilakukan secara berkala antar lembaga *central authority* di antara negara pihak.
4. Membangun media informasi tentang prosedur formal pengajuan dan penerimaan permintaan bantuan timbal balik.
5. Membangun media komunikasi, meningkatkan komunikasi dengan membuka suatu *contact person list* sebagai media komunikasi untuk mendiskusikan pra dokumen kerjasama internasional, khususnya MLA.

6. Mengefektifkan sosialisasi kerjasama internasional di bidang bantuan timbal balik.
7. Meningkatkan program pelatihan teknis *drafting* dan komunikasi di seluruh *central authority*, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan MLA.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anom Suryo Putro, Naskah Kode Etik DPR-RI dan Tata Berbicara Bahan Project Manajemen Untuk Proper UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2007.
- Frans H. Winarta, Asset Recovery Melalui StAR Initiative, KHN Newsletter, Vol.7 No. 3.2007.
- Ilias Bantekas & Susan Mas, International Criminal Law, Covendisk Publishing Limited, Oregon, 2003.
- Joenarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Nina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nobuala, Halawa, Makalah Perkuliahan tentang "Prinsip-prinsip Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.
- ....., Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Terminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Romli Atmasasmita, Hukum pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara, Ahli Hukum Pidana Internasional, Program Pascasarjana UNPAD, 2007.
- Rosmi Hasibuan, Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke II, Rajawali, Jakarta, 1998.

- Sondang P. Siagian, *Kita Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta*, 2002.
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.
- Yudha Bhakti, *Yurisdiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional*, Program Magister Hukum, Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2006.
- Yudhi Pratikno. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.
- Yunus Husein. *Kerjasama Internasional dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Makalah lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi. Penyelenggara BPHN-UNDIP Semarang, Semarang, 22 Mei 2008.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Honglong Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Beberapa Negara Anggota ASEAN Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang UNCAC.

RUU PTPK Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pusat Inforfmasi Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian.

ASEAN MLA Treaty ditandatangani pada 29 November 2004 dan disahkan melalui  
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penegasan Treaty on Mutual  
Assistance in Criminal Matters.

UNCAC 2003 telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

UNTOC dikenal sebagai Palermo Convention, telah diratifikasi dan disahkan oleh  
Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009.

*Mbah Wir*